



PUTUSAN

Nomor 2851 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AHMAD THAMRIN SOMAD bin H. SOMAD, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Taman Berdikari Sentosa Blok I Nomor 02 RT. 04, RW. 09 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 1446 A Lantai II (Samping Bank Mega) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

1. **MARKUS WISNU MURTI**;
 2. **INDAH FITRIANI binti AHMAD THAMRIN SOMAD**, keduanya bertempat tinggal di Kavling Angkatan Laut, Jalan Teluk Bima BlokA IX/11 Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LAMRIA SIAGIAN, S.H.,M.H.**, dan **ECOLINE SITUMORANG, S.H.**, Para Advokat, beralamat di Gedung Dana Graha Lt. 2-R, 207, Jalan Gondangdia Kecil 12-14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2012;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Tergugat II, yang beragama Islam selaku Wali Nasab dari Tergugat II apabila Tergugat II hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Tergugat II adalah anak kandung Penggugat, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1982;
3. Bahwa Tergugat II beragama Islam dan sampai saat ini Tergugat II belum pernah berpindah ke agama lain;
4. Bahwa dulunya sekitar tahun 1999 Tergugat II pernah menjalin hubungan asmara dengan Tergugat I yang beragama Katholik, akan tetapi karena tidak direstui oleh Penggugat dan keluarga maka hubungan asmara Tergugat II dan Tergugat I putus disertai dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1999 yang ditandatangani oleh kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat I sendiri, yang pada intinya bahwa hubungan asmara antara Tergugat II dan Tergugat I tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya, apalagi hubungan asmara tersebut berlanjut ke hubungan perkawinan;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010, tanpa Penggugat duga sama sekali Tergugat II diketahui telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I di Jakarta di hadapan pemuka agama Katholik di Gereja St.Thomas Rasul-Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/U/JB/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Wali Nasabnya yang sah;
6. Bahwa semestinya harus dihubungi dahulu agar tahu kejelasannya tentang mengapa perkawinan antara Tergugat II dan Tergugat I terjadi, sedangkan dalam hal ini Penggugat tidak pernah dihubungi baik oleh Tergugat I, oleh Tergugat II maupun oleh Pejabat yang mencatatkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Oleh karena itu, menurut hukum sudah jelas bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut, Penggugat selaku orang tua yang beragama Islam sebagai Wali Nasab Tergugat II berkeberatan atau tidak dapat mengizinkan ataupun merestui Tergugat II sebagai anak kandung Penggugat yang beragama Islam melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II yang tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Jakarta Barat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II batal atau batal demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/U/JP/2009 Tanggal 17 Oktober 2009 maka dengan sendirinya setelah perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan batal atau batal demi hukum, sepantasnyalah Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum batal perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilangsungkan di Jakarta di hadapan pemuka agama Katholik di Gereja ST. Thomas Rasul-Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/U/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/U/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptie Obscuri Libelli*;

1.1. Bahwa menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya berjudul Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata pada halaman 171, yang dimaksud *Exceptie Obscuri Libelli* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak beralasan;

1.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 7 halaman 2 mendalilkan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak sah karena Penggugat selaku orang tua yang beragama Islam sebagai Wali Nasab Tergugat II berkeberatan atau tidak dapat mengizinkan ataupun merestui Tergugat II sebagai anak kandung yang beragama Islam melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I yang tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya mempergunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

1.3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud di atas adalah kabur dan tidak beralasan karena di satu sisi Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang siapa yang berhak melakukan pembatalan perkawinan, tetapi di sisi lain Penggugat menggunakan Hukum Islam sebagai dasar dan alasan hukum untuk membatalkan perkawinan. Hal ini menimbulkan kerancuan hukum sehingga gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan *obscuri libelli*;

2. *Exceptie Plurium Litis Consortium*;

2.1. Bahwa menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya berjudul Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata pada halaman 171, yang dimaksud *Exceptie Plurium litis consortium* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain, bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap;

2.2. Bahwa pada butir 9 halaman 3 dalam gugatan Penggugat yang pada intinya mengatakan bahwa "Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/U/JB/2009 tanggal 17 Oktober 2009 maka dengan sendirinya setelah perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan batal atau batal demi hukum, spatutnyalah Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas, maka sudah seharusnya Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat juga merupakan pihak dalam perkara ini, karena pencatatan dan Kutipan Akta Nikah dilakukan dan dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh karenanya, secara hukum Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat masuk sebagai pihak karena merekalah yang dapat memberikan penilaian, apakah perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah atau tidak. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut dapatlah dinyatakan sebagai *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 442/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 466/PDT/2011/PT.DKI tanggal 7 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2010 diajukan permohonan kasasi tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 466/PDT/2011/PT.DKI jo. Nomor 442/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 2 Mei 2012, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta timur Nomor 442/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim dan dalam putusannya tidak sama sekali mempertimbangkan yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Oleh karena itu menurut hukum sudah jelas bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut Penggugat selaku orang tua yang beragama islam sebagai Wali Nasab Tergugat II berkeberatan atau tidak dapat mengizinkan ataupun merestui Tergugat II sebagai anak kandung Penggugat yang beragama islam melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II yang tercatat di kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Bahwa Hakim Tingkat Banding juga telah salah dalam penerapan hukum yang mana dalam pertimbangannya pada halaman 4 alenia 2 baris ke 3 sampai baris ke 6 menyatakan tidak ada hal baru semua sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan pada senyatanya Pengadilan Tingkat Pertama tidak sama sekali mempertimbangkan alat bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar hukum pengajuan gugatan, sedangkan bukti bertanda P.1 dan P.3 tersebut sangat relepan dengan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang mana bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah :

- P.1. Bukti Pernyataan FX Minarta, FX Sri Hartati dan Tergugat I (Marcus Wisnu Murti) pada tanggal 17 Januari 1999 yang menyatakan tidak akan menghubungi, mendatangi dan berkomunikasi dengan Tergugat II (Indah Fitriani);
- P.3. Putusan Mahkamah Agung terhadap Tergugat I (Marcus Wisnu Murti) tanggal 18 September 2000 Nomor 109/Pid.B/2000/PT.DKI Jo. Nomor 421/Pid.B/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 23 September 1999 yang menyatakan Tergugat I (Marcus Wisnu Mukti) telah terbukti secara sah melakukan tidak pidana melarikan Tergugat II (Indah Fitriana);

Bahwa dari 2 bukti yang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat jelas Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam penerapan hukum karena menyatakan dalam pertimbangannya tidak ada hal barudst dimana bukti tersebut oleh Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak relevan dengan pokok perkara sedangkan bukti tersebut sangat relevan dengan pokok perkara dan satu sama lain saling mendukung;

3. Bahwa Hakim Tingkat Banding semakin nyata kekeliruannya dengan tidak menilik sama sekali keterangan ke 4 saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang mana menerangkan bahwa Tergugat II bila pulang ke Palembang masih melakukan sholat sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II tidak sungguh-sungguh dalam memilih agama maka dengan demikian sudah sangat layak permohonan kasasi ini untuk dikabulkan;
4. Bahwa Hakim Tingkat Banding seharusnya juga mempertimbangkan Termohon Kasasi II beragama Islam maka perkawinan antara T ermohon Kasasi II yang di hadapan pemuka Agama Katholik Gereja St Thomas Rasul Jakarta pada tanggal 17 oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/U/JP/2009 tidak sah dan menurut Surat Albaqarah Ayat 221 yang menyatakan bahwa perkawinan antara seseorang wanita muslim dengan pria non muslim perkawinan ini diharamkan dan apabila dihubungkan dengan ketentuan yang diisyaratkan oleh Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentulah Hakim yang bijaksana akan menolak setiap permohonan perkawinan yang berbeda agama;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2012 dan jawaban memori tanggal 9 Mei 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebab tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 3 (tiga) lembar surat dan keterangan 4 (empat) saksi di bawah saksi yang sah dan kuat mendukung dalil gugatannya yaitu bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : AHMAD THAMRIN SOMAD bin H. SOMAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AHMAD THAMRIN SOMAD bin H. SOMAD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 November 2014** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2012